

## **MAKALAH AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAN**

### **“WASIAT, HIBAH, WAKAF”**

**Dosen pengampuh : Dr.ABD.Rahman, S. Ag.,M.A**



**Disusun oleh kelompok 9 :**

<b>Billy Virgiawan Aglinanta Saksana</b>	<b>(105811107321)</b>
<b>Arsifah Ainun Aulia</b>	<b>(105841106122)</b>
<b>Muh. Akbar Haeruddin</b>	<b>(105841104622)</b>
<b>Muh. Alfian</b>	<b>(105841118122)</b>

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR****2024/2025****Kata Pengantar**

Alhamdulillah Rabbil'Alaamiin, kami bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, keislaman, kesehatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan Makalah Al Islam kemuhammadiyaaan " WASIAT, HIBAH, WAKAF".

Makalah " WASIAT, HIBAH, WAKAF " ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. ABD. Rahman, S. Ag., M.A., dan diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri.

Sebagai penulis, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang akan membantu penulis memperbaiki makalah ini.

Makassar, 28  
April 2024

P  
e  
n  
u  
l  
i  
s

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar isi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN .....	5
BAB II.....	5
PEMBAHASAN .....	5
A. WASIAT.....	5
1. Dasar Hukum Wasiat.....	6
2. Syarat wasiat .....	7
3. Jenis Wasiat.....	8
Terdapat hal-hal yang harus dipenuhi untuk membuat wasiat ini, yaitu :.....	9
B. HIBAH .....	10
1. Dasar Hukum Hibah .....	10
2. Syarat Dan Rukun Hibah .....	11
3. Jenis Hibah .....	13

C. WAKAF .....	14
1. Dasar hukum Wakaf.....	14
2. Syarat Dan Rukun wakaf .....	16
3. Jenis wakaf .....	16
BAB III .....	18
PENUTUP .....	18
Kesimpulan.....	18
Daftar Pustaka.....	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Wasiat secara sederhana berarti "Penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya", berbeda dengan "penyerahan harta kepada pihak lain", di mana wasiat termasuk dalam kategori hibah. Namun, itu adalah pemberian khusus karena harta yang diserahkan hanya dimiliki oleh orang yang menerimanya setelah pemiliknya meninggal dunia. Wasiat dan warisan sama-sama dimiliki setelah pemiliknya meninggal, tetapi wasiat hanya dapat mengikuti keinginan pemilik saat dia masih hidup, sedangkan warisan tidak.

Dalam hal hukum, tujuan dan manfaat dari wasiat ini adalah untuk kepentingan sesama hamba Allah, tanpa melibatkan pihak lain. Dengan cara ini, masyarakat akan menikmati tindakan ini. Wakaf juga berarti menahan. "Menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah" adalah definisinya secara terminologi. Walaupun wakaf pada dasarnya adalah penyerahan harta kepada orang lain dan oleh karena itu dapat disebut sebagai pemberian, ia memiliki bentuk dan nama yang berbeda. Dengan menghentikan pengalihan hak, hak tidak dapat lagi ditransfer, diberikan, atau diwariskan oleh orang yang memilikinya. Jadi, dia sudah lepas dari yang punya, tetapi dia tidak lagi dimiliki

oleh orang lain. Barang yang diwakafkan telah dimiliki oleh Allah sebagai pemilik mutlak harta, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dia berbeda dengan shada'ah dalam beberapa hal: pahala yang diterima oleh orang yang memberi wa'af hanyalah manfaatnya, bukan bendanya, dan pahala yang diterima oleh orang yang memberi shada'ah hanya diperoleh sekali waktu, sedangkan pahala yang diterima oleh orang yang memberi shada'ah hanya diperoleh sekali waktu.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan informasi di atas, rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Jelaskan arti wasiat dan jelaskan syarat, rukun, serta hikmah Wasiat!
2. Jelaskan definisi hibah dan jelaskan syarat, syarat, serta hikmah hibah!
3. Jelaskan pengertian wakaf dan syarat, rukun, dan serta hikmah wakaf!

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui apa itu wasiat, serta syarat, hukun, dan hikmah wasiat.
2. Untuk mengetahui apa itu hibah, serta syarat, hukun, dan hikmah hibah.
3. Untuk mengetahui apa itu wakaf, serta syarat, hukum dan hikmah wakaf.

# **BAB II**

## **PEMBAHASAN**

### **A. WASIAT**

Wasiat berasal dari bahasa Arab dan berarti "suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan", yang biasanya dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.

Para ulama setuju bahwa wasiat adalah pernyataan atau pernyataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan harta tertentu kepada orang lain, membebaskan hutang orang itu, atau memberikan manfaat atas barang kepunyaan seseorang setelah dia meninggal dunia. Sebagai contoh, A berwasiat kepada B untuk memberikan B separuh harta A yang terletak di kota C jika A meninggal. Setelah A meninggal, B memiliki separuh harta A yang terletak di kota C.

Menurut Mazhdhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta Zya'ah Zaidiyah, wasiat tidak wajib bagi orang yang memiliki banyak harta. Namun,

hukumnya tidak berlaku untuk semua orang. Hukumnya disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang atau yang akan menerima wasiat. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa wasiat yang merusak orang lain (misalnya, merusak ahli waris atau memberi lebih dari tiga) adalah haram. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas RA, tindakan yang merugikan termasuk dosa besar.(HR. An Nisa'i) "Wasiat yang menimbulkan kemudharatan termasuk perbuatan dosa besar."

Termasuk dalam kategori wasiat yang haram adalah wasiat yang berkaitan dengan perbuatan haram. Misalnya, wasiat untuk membangun rumah ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mendirikan pabrik minuman keras, beternak babi, dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa wasiat makruh jika orang yang memberikan wasiat memiliki harta yang sedikit dan ahli warisnya memerlukannya, atau jika orang yang memberikan wasiat memberikan harta kepada orang fasik yang akan menggunakannya untuk berbuat kefasikan. Bagi orang kaya, hukum berwasiat mubah karena hartanya cukup untuk ahli warisnya dan untuk berwasiat kepada orang lain. Bahkan jika orang kaya itu berwasiat untuk menggunakan hartanya untuk menegakan agama Allah, itu sunah hukumnya.

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW menjadi dasar dan penjelasan tentang wasiat, yang dipahami sebagai kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya karena mereka telah memberikan banyak jasa kepadanya atau membantunya dalam usaha dan kehidupannya. Dalam hal ini, orang itu tidak termasuk orang atau keluarganya yang memperoleh bagian dari harta waris. Ini seperti hukum waris yang lebih baik.

## 1. Dasar Hukum Wasiat

Dalam qur'an surah al-baqarah ayat 180 dijelaskan;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا “الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.49)”

Secara umum, menurut bunyi ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang-orang yang beriman yang merasa bahwa mereka akan mati

segera setelah tanda-tanda bahwa mereka akan mati. Bagi mereka yang memiliki harta, wajib berwasiat agar mereka dapat memberikan sebagian harta mereka kepada karib dan ibu-bapak mereka dengan cara yang adil dan wajar setelah mereka meninggal..

ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum wasiat yaitu; **Wajib** jika terdapat kewajiban syar'i, seperti zakat dan haji, dan dia khawatir harta akan habis jika tidak diwasiatkan. Ini juga berlaku untuk hutang dan hadiah jika pemilik sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain. **Sunnah** adalah ketika seseorang berwasiat untuk orang-orang yang memerlukan tetapi tidak berhak atas harta pusaka. Selain itu, berwasiat kepada orang miskin untuk tujuan kebajikan pada jalan Allah dianggap harus. Pendapat ini dikuatkan oleh Jumhur Ulama termasuk didalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. **makruh** jika berwasiat kepada sahabat andai atau orang kaya yang bukan dari golongan yang berilmu dan beramal soleh. Ini dianggap makruh jika berwasiat kepada orang miskin yang memiliki banyak waris dan membutuhkan harta, dan dianggap **haram** jika berwasiat kepada hal-hal yang haram, haram apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama. Misalnya, mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lainnya.

Wasiat yang diterima dalam Islam adalah wasiat yang disampaikan secara lisan dua hari sebelum orang yang berwasiat itu meninggal dunia, dan jika wasiat itu lebih dari dua hari, hendaknya dibuat secara tertulis. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka hendaknya ketika berwasiat disaksikan minimal dua orang saksi yang adil.

## 2. Syarat wasiat

Adapun syarat-syarat wasiat yaitu:

### 1) Mushhi (pewasiat)

Mushii harus memenuhi syarat-syarat berikut: mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun nonmuslim, dan rela dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).

### 2) Penerima wasiat (Musa lahu)

harus benar-benar ada (wujud), bahkan jika orang yang diberi wasiat tidak hadir saat wasiat diucapkan, itu juga tidak menolak pemberian, bukan pembunuh orang yang diberi wasiat, dan bukan ahli waris yang tidak dapat menerima warisan dari orang yang diberi wasiat kecuali dengan persetujuan ahli warisnya.

### 3) Harta yang diwasiatkan (Musa bihi)

jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan, dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain, harus ada ketika wasiat diucapkan, dan harus dapat memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Syara', misalnya wasiat agar membuat bangunan megah diatas kuburannya.

#### 4) Sighat (ijab dan kabul)

kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami baik dengan lisan ataupun tulisan, dan penerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

### 3. Jenis Wasiat

Jenis wasiat dilihat dari segi isinya adalah melihat wasiat dari apa yang ditulis oleh pewaris. Jenis wasiat ini terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Wasiat pengangkatan ahli waris

**wasiat pengangkatan waris adalah** wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian ( $1/2$ ,  $1/3$ ) dan harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat wasiat berdasarkan ketentuan ini disebut waris di bawah titel umum (*onder algemene titel*). Artinya, pihak-pihak seperti isteri/ suami atau yang memiliki garis keturunan /memiliki hubungan darah merupakan pihak yang biasanya mendapatkan wasiat ini.

- Hibah wasiat/ Wasiat yang berisi hibah (legaat)

**hibah wasiat adalah** suatu penetapan khusus di dalam suatu wasiat, dimana mewasiatkan atau memberikan kepada seorang atau beberapa orang beberapa barang tertentu atau semua barang-barang dari satu jenis tertentu dari harta peninggalannya. Misalnya pemberian barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atau sebagian atau semua barangnya. Orang-orang yang mendapatkan wasiat berdasarkan ketentuan ini disebut waris di bawah titel khusus (*onder bijzondere titel*). Artinya, pihak-pihak diluar ahli waris sah seperti anak angkat atau pihak lain yang diluar garis keturunan/hubungan darah. Namun perlu diingat, pemberian wasiat yang berisi hibah ini tidak boleh melebihi  $1/3$  (sepertiga) dari harta warisan yang ditinggalkan, karena pihak ahli waris yang sah memiliki hak untuk menuntutnya dikemudian hari dengan dasar *legitime portie* atau hak mutlak dari warisan yang diberikan kepada ahli waris yang sah atau yang memiliki hubungan darah.



Jenis wasiat dilihat dari segi bentuknya, artinya melihat wasiat dari proses pembentukannya, apakah wasiat tersebut dibuat sendiri atau melibatkan pihak lain. Jenis wasiat ini terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Wasiat Olografis (Wasiat Yang Ditulis Sendiri).

Terdapat hal-hal yang harus dipenuhi untuk membuat wasiat ini, yaitu :

1. Wasiat dibuat dan ditandatangani sendiri orang pewaris,
2. Wasiat disimpan kepada seorang notaris. Notaris yang menyimpan wasiat, wajib membuat suatu akta penyimpanan (acta van depot) dan menandatangani.
3. Terdapat 2 (dua) saksi yang menghadiri dan bertandatangan terhadap peristiwa pembuatan wasiat tersebut.

Apabila wasiat dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi wasiat itu harus ada catatan yang menyatakan sampul itu berisi surat wasiat disertai tandatangan. Sedangkan, Apabila wasiat berada di dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Pada prinsipnya, pembuatan wasiat olografis ini harus dibuat dihadapan notaris dan saksi-saksi.

- Wasiat umum

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat wasiat ini, yaitu :

1. Wasiat dibuat dihadapan notaris,
2. Dalam pembuatan wasiat, dihadiri 2 saksi,
3. Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ingin diwariskannya kepada pihak-pihak yang dikehendakinya. Pada prinsipnya, Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis apa yang disampaikan oleh pewaris.

Dalam prakteknya, terdapat 2 (dua) pandangan terkait dengan kewajiban pewaris menyampaikan hal-hal yang dikehendakinya kepada notaris. Terdapat pendapat yang mengatakan pewaris wajib menyampaikan secara lisan kepada notaris, dan terdapat juga pendapat yang mengatakan tidak masalah dibuat secara tertulis oleh pewaris lalu kemudian isi wasiat tersebut diberikan kepada notaris untuk dibuatkan menjadi wasiat umum.

- Wasiat Rahasia/Tertutup

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat wasiat ini, yaitu :

1. Wasiat dibuat dan ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris wajib menandatangani wasiat itu,
2. Kertas (sampul) yang memuat tulisan wasiat tersebut wajib ditutup dan disegel,

3. Kertas (sampul) wajib diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi dan pewaris wajib menegaskan kertas itu berisi wasiat yang ia tulis sendiri, walaupun juga ditulis orang lain atas namanya dengan tetap diberi tandatangan oleh pewaris.
4. Wasiat ini akan ditulis oleh notaris dalam akta yang dinamakan akta superscriptie (akta pengalamatan). Pada prinsipnya, akta itu harus ditulis diatas kerjatas (sampul) yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tandatangan notaris dan 4 saksi.

## B. HIBAH

Hibah berasal dari kata Wahaba, yang berarti "beralih dari satu tangan ke tangan yang lain" atau kesadaran untuk berbuat baik, menurut bahasa. Hibah adalah pengalihan hak milik secara langsung dan tanpa syarat terhadap suatu benda yang masih hidup, bahkan tanpa penggantian. Dari perspektif istilah, itu mengacu pada tindakan mentransfer kepemilikan suatu barang melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang terlihat saat penerimanya masih hidup. Namun, kompilasi menyatakan hibah adalah pemberian harta secara gratis kepada seseorang yang masih hidup dan menginginkannya.

Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun. 23 Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Di dalam Hukum Islam, hibah merupakan kepemilikan sesuatu benda yang didapatkan melalui transaksi tanpa adanya imbalan yang sudah diketahui dengan jelas saat ketika yang memberikan hibah masih hidup.

### 1. Dasar Hukum Hibah

Adapun hukum hibah yaitu mandub atau dianjurkan yang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Sebagaimana sabda Nabi SWT :

*"saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai"*

Hibah disyari'atkan dan dihukumi mandub (sunah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT Surat al Baqarah ayat 177:

Artinya: *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)"* (Q.S al Baqarah: 177)

Dan surah almunafiqun ayat 10:

Artinya: *"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?"* (Q.S Al Munafiqun: 10).

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain adalah:

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda, *"Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing."* (H.R. Bukhari).

Adapula yang disunnahkan tentang pemberian hibah orang tua kepada anaknya agar orang tua tidak membedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain, yaitu (H.R Malik No. 1241). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penyeteraan dalam hibah adalah mustahab. Namun, jika orang tua membedakan sebagian anaknya, hibah tersebut tetap sah, tetapi makruh. Selain itu, Ulama-ulama tertentu berpegang pada hadis Nu'man, yang mewajibkan penyamaan hibah antara semua anak. Sebagian ulama madzhab maliki mengatakan bahwa boleh membedakan hibah antara anak-anak jika ada alasan, seperti anak yang membutuhkan untuk agama, zaman, atau kebutuhan lainnya.

## **2. Syarat Dan Rukun Hibah**

Adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibah sighthat .

### **1. Peng-hibah**

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

#### **a) Pemilik harta yang sempurna**

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.

#### **b) Cakap bertindak secara sempurna yang dimaksud adalah baligh dan berakal.**

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui

baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian).

c) Tidak dalam keadaan terpaksa.

Inisiatif member hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang ke harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ihtiarinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.

## 2. Penerima Hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).

Degan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar benar ada bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum ahliyah al „ada al kamilah selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.

## 3. Barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda

bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah
- Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan
- Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama
- Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.

### 3. Sighat

sighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah. Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah. Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama.

### 3. Jenis Hibah

Menurut Az-Zuhaili (2011), pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan athiyah. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan berdasarkan niat atau tujuan pemberi hibah, yaitu:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan athiyah.

### C. WAKAF

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab al-waqf bentuk masdar (nomina) dari kata kerja waqafa-yaqifu yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat<sup>116</sup>. Kata al-waqf ini sering disamakan dengan at-tahbīs atau at-tasbīl yang bermakna al-habs ‘an taṣarruf, yakni mencegah dari mengelola. Menurut al-Kubaisī kata al-waqf juga memiliki makna yang sama dengan al-habs, bentuk nomina dari kata kerja habasa. Oleh karena itulah istilah waqf pada awalnya menggunakan kata “al-habs” dan hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis yang menggunakan istilah al-habs untuk waqf. Namun, yang berkembang sampai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”. Menurut UU Wakaf No. 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara, dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

#### 1. Dasar hukum Wakaf

Wakaf dalam Islam didasari oleh beberapa sumber hukum sebagai berikut:

- Al-qur'an

Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak secara khusus menyebutkan wakaf, terdapat ayat-ayat yang mendorong umat Muslim untuk beramal kebajikan, termasuk berinfak fi sabilillah, yang termasuk dalam konsep wakaf. Beberapa ayat tersebut adalah:

Surah al-baqarah ayat 267 yang artinya:

*“ Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. ”*

Surah al-baqarah ayat 261 yang artinya :

*” Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dengan seratus biji per bulir. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia pilih. Selain itu, Allah memiliki karunia yang luas dan Maha Mengetahui. ”*

Ayat-ayat tersebut mendorong untuk berinfaq dan menyisihkan harta untuk kebaikan, yang sejalan dengan tujuan wakaf, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan wakaf.

- Sunnah

Hadis yang menceritakan kisah Umar bin Khattab adalah salah satu dalil yang mendorong wakaf.

Dari Ibnu Umar ra., diceritakan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar dan kemudian menemui Nabi Muhammad saw. untuk meminta saran. Umar berkata, *"Wahai Rasulullah saw., aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?"* Rasulullah menjawab, *"Jika engkau mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya."* (HR.Bukhari).

Selain itu, ada hadis lain yang menyatakan bahwa amal seseorang akan terputus setelah dia meninggal, kecuali tiga hal, salah satunya adalah wakaf. *"Apabila seseorang meninggal dunia, amal perbuatannya terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan."*

Hadis-hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya wakaf sebagai amal yang bertahan hingga kematian.

- Ijma' ulama

Sebagian besar ulama dari semua mazhab Islam setuju bahwa wakaf adalah salah satu amal jariyah yang dianjurkan dalam ajaran Islam, yang

merupakan konsensus ulama dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Mereka tidak berselisih tentang pentingnya dan sahnya wakaf. Dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, serta tindakan yang dilakukan oleh para nabi dan sahabat sejak zaman dahulu, mendukung amal-amalan ini.

## 2. Syarat Dan Rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila syarat dan rukunya telah terpenuhi. Rukun wakaf ada empat (yaitu):

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta).
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).
3. Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
4. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun wakaf. Perbedaan ini berasal dari cara mereka melihat substansi wakaf. Pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah tidak setuju dengan wakaf. karena rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih, dan sighat. Namun, pengikut Hanafi berpendapat bahwa rukun wakaf hanyalah sighat (lafal), yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Namun, Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa: Jika memenuhi syarat-syarat berikut, maka wakaf dapat dilakukan:

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta wakaf;
- f. Waktu wakaf.

## 3. Jenis wakaf

Terdapat beberapa jenis wakaf yang umum ditemui dalam praktik filantropi Islam.

- **Wakaf Tanah**  
Wakaf tanah adalah ketika seseorang memberikan sebidang tanah untuk digunakan selamanya untuk kepentingan umum, seperti untuk membangun fasilitas publik atau tempat ibadah. Biasanya, masyarakat secara keseluruhan adalah penerima manfaat dari wakaf tanah.
- **Wakaf uang**  
Wakaf uang adalah jenis wakaf di mana orang menyisihkan sejumlah uang untuk diberikan kepada orang lain untuk tujuan umum. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai proyek, seperti membangun masjid, sekolah, atau bantuan kemanusiaan.
- **Wakaf Bangunan**



Wakaf bangunan berarti menyumbangkan bangunan yang sudah ada untuk tujuan amal. Seseorang dapat mewakafkan rumah atau gedung komersial untuk digunakan sebagai panti asuhan atau lembaga amal lainnya.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Wasiat secara sederhana berarti "Penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya", berbeda dengan "penyerahan harta kepada pihak lain", di mana wasiat termasuk dalam kategori hibah. Namun, itu adalah pemberian khusus karena harta yang diserahkan hanya dimiliki oleh orang yang menerimanya setelah pemiliknya meninggal dunia. Wasiat dan warisan sama-sama dimiliki setelah pemiliknya meninggal, tetapi wasiat hanya dapat mengikuti keinginan pemilik saat dia masih hidup, sedangkan warisan tidak.

Hibah adalah pengalihan hak milik secara langsung dan tanpa syarat terhadap suatu benda yang masih hidup, bahkan tanpa penggantian. Dari perspektif istilah, itu mengacu pada tindakan mentransfer kepemilikan suatu barang melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang terlihat saat penerimanya masih hidup. Namun, kompilasi menyatakan hibah adalah pemberian harta secara gratis kepada seseorang yang masih hidup dan menginginkannya.

Wakaf merupakan suatu perbuatan untuk menyisihkan sebagian harta milik individu atau kelompok untuk digunakan demi kemaslahatan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, atau sumbangan kepada fakir miskin. Tujuan dari wakaf adalah selain mendapatkan rida Allah Swt, juga memberikan manfaat kepada orang lain. Pahala dari amal wakaf akan terus mengalir kepada pemberi wakaf bahkan setelah mereka meninggal dunia, selama apa yang diwakafkannya masih ada dan berguna untuk orang lain

**Daftar Pustaka**

: Dr. Agus Hermanto, M. (2018). MANAJEMEN ZISWAF . *Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018*, 71.

mita ambasari. (2015). SYARAT DAN RUKUN WAKAF. *SYARAT DAN RUKUN WAKAF*.